



**P E N E T A P A N**

**Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUKHAMID**

Lahir diKudus Tanggal 19 Oktober 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang kayu, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Sidorekso RT.005 RW.003, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 8 April 2021 dibawah register No.72/Pdt.P/2021/PN Kds, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, pada tanggal 19 Oktober 1961, anak laki-laki dari Timplak dan Masri ;
2. Bahwa sewaktu kecil Pemohon sering sakit sakitan dan dari orang tua dan tetangga memanggil sebutan Sarah yang akhirnya bisa sembuh setelah Pemohon dipanggil dengan sebutan Sarah ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.



3. Bahwa sejak saat itu Pemohon dirumah dan dilingkungan sekitar Pemohon sering dipanggil dengan sebutan atau nama panggilan Sarah bin Timplak ;
4. Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm 1.968 \text{ m}^2$  atas nama kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak ;
5. Bahwa Pemohon mengalami kendala karena nama pada data Administrasi kependudukan Pemohon menggunakan nama Rustinah namun pada data SHM Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm 1.968 \text{ m}^2$  atas nama kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak ;
6. Bahwa Pemohon tidak menyadari apabila perbedaan nama antara Sukhamid di data kependudukan Pemohon dengan Sarah bin Timplak di Sertifikat Pemohon menjadi kendala pada saat pengurusan administrasi dikemudian hari ;
7. Bahwa pada saat Pemohon datang Notaris maka disarankan untuk sidang di Pengadilan tempat Pemohon tinggal sekarang ;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk meluruskan data Pemohon tersebut di SHM Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm 1.968 \text{ m}^2$  yang masih menggunakan nama panggilan kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak adalah sama dengan data Pemohon yang ada di KTP, KK, Surat Nikah dan Akte Kelahiran Pemohon yang atas nama Sukhamid;
9. Bahwa untuk penegasan nama antara Sukhamid dengan Sarah bin Timplak adalah satu orang yang sama menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menegaskan bahwa nama Pemohon tersebut yang ada di Sertifikat Hak milik No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm$  1.968 m<sup>2</sup> atas nama kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak dengan Sukhamid adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
1. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKHAMID dan RAMILAH
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKHAMID;
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SUKHAMID dengan RAMILAH;
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Surat Keterangan tertanggal 07 April 2021 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sidorekso;
5. Bukti P-5 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No.1707 Desa Sidorekso Kec.Kaliwungu Kab.Kudus;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sumini dan Gunarto yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : **Sumini**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sukhamid;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan sah antara Timplak dengan Masri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon di Sertifikat Hak Milik No.1707 yang terletak di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
- Bahwa sebidang Tanah milik Pemohon pada SHM No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yang pada waktu itu masih menggunakan nama panggilan kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak;
- Bahwa Pemohon pada waktu kecil sering sakit sakitan dan dari orang tua dan tetangga memanggil sebutan Sarah yang akhirnya bisa sembuh setelah Pemohon dipanggil dengan sebutan Sarah;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala karena nama pada data Administrasi kependudukan Pemohon menggunakan nama Sukhamid namun pada data SHM Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm 1.968 \text{ m}^2$  atas nama kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak;
- Bahwa Pemohon tidak menyadari apabila perbedaan nama antara Sukhamid di data kependudukan Pemohon dengan Sarah bin Timplak di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Pemohon menjadi kendala pada saat pengurusan administrasi dikemudian hari;

Saksi 2 : **Gunarto**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sukhamid;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan sah antara Timplak dengan Masri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon di Sertifikat Hak Milik No.1707 yang terletak di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
- Bahwa sebidang Tanah milik Pemohon pada SHM No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yang pada waktu itu masih menggunakan nama panggilan kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak;
- Bahwa Pemohon pada waktu kecil sering sakit sakitan dan dari orang tua dan tetangga memanggil sebutan Sarah yang akhirnya bisa sembuh setelah Pemohon dipanggil dengan sebutan Sarah;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala karena nama pada data Administrasi kependudukan Pemohon menggunakan nama Sukhamid namun pada data SHM Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm 1.968 \text{ m}^2$  atas nama kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak;
- Bahwa Pemohon tidak menyadari apabila perbedaan nama antara Sukhamid di data kependudukan Pemohon dengan Sarah bin Timplak di Sertifikat Pemohon menjadi kendala pada saat pengurusan administrasi dikemudian hari;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk mendapatkan ijin penegasan nama yang tertulis pada SHM No. No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm 1.968 \text{ m}^2$  atas nama kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak dengan Sukhamid adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumini dan Gunarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu, mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Kudus memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidorekso Rt.005 Rw.003, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sidorekso yang menerangkan bahwa nama pemegang hak Sarah Bin Timplak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1707 yang terletak di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus adalah sama dengan nama Sukhamid yang tercantum dalam KTP Nomor : 3319011910610001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Sertipikat Hak Milik No.1707 Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, tertulis atas nama pemegang hak Sarah Bin Timplak adalah satu orang yang sama yaitu Sukhamid ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Sukhamid, Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama di Sertipikat Hak Milik No. 1707

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, tertulis nama Pemohon Sarah Bin Timplak adalah satu orang yang sama yaitu Sukhamid;

Menimbang, bahwa untuk memegaskan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di Sertipikat Hak Milik No. 1707 Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Hakim perlu mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa identitas resmi seseorang dapat dilihat dari kartu identitas yang dimilikinya dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga, oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Sukhamid, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menurut Hakim merupakan identitas resmi Pemohon, sehingga dokumen-dokumen lain milik Pemohon, haruslah pula mengikuti identitas resmi Pemohon tersebut, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menegaskan nama Sarah bin Timplak dengan Sukhamid adalah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang sama yaitu Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menegaskan bahwa nama Pemohon tersebut yang ada di Sertifikat Hak milik No. 1707 yang terletak di Desa Sidorekso Kabupaten Kudus luas  $\pm$  1.968 m<sup>2</sup> atas nama kecil Pemohon yaitu Sarah bin Timplak dengan Sukhamid adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh SINGGIH WAHONO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YULISTYANA BUDI SURYANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YULISTYANA BUDI S, S.H.

SINGGIH WAHONO, S.H.

**Rincian Biaya :**

- Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 53.000,-
- PNBP.....Rp 10.000,-
- Sumpah .....Rp. 40.000,-
- Redaksi .....Rp. 10.000,-
- Meterai .....Rp. 10.000,-
- Pengandaan.....Rp 1.000,- +

J u m l a h ... .....Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds diberikan kepada Pemohon  
(Sukhamid)  
atas permintaannya secara lisan pada tanggal April 2021  
Panitera Pengadilan Negeri Kudus,

**HASAN UDI, S H**  
**NIP : 196601061995031002.**

Perincian biaya :

- Meterai Rp.10.000,-
  - Penyerahan Salinan Penetapan Rp. 5.000,-
- Rp. 15.000,-(Lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kds.